



PUTUSAN

Nomor 127/PID/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RENDY ANUGRAH PGL RENDY ALIAS ADIAK
BIN DEMRI
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/26 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Iku Koto Dibalai RT 005 RW 002 Kelurahan
Iku Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh
Utara Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/96/XI/2023/Reskrim pada tanggal 21 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/97/XI/ 2023/Reskrim tanggal 22 November 2023, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-303/L.3.12/Eoh.1/12/2023 tanggal 7 Desember 2023, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-86/L.3.12/Eoh.2/01/2024 tanggal 18 Januari 2024, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pen.Pid/2024/PN Pyh tanggal 30 Januari 2024, sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 12.a/Pen.Pid/2024/PN Pyh tanggal

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2024, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

6. Hakim Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan 15 Juni 2024;

Terdakwa di Tingkat banding tidak menunjuk Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut ,

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 127/PID/2024/PT PDG tanggal 03 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;
- Surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Padang No.127/PID/2024/PT PDG tanggal 03 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 127/PID/2024/PT PDG tanggal 29 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No.9/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 13 Maret 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh oleh Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Payakumbuh** karena didakwa dengan dakwaan tunggal Nomor PDM-04/PYKBH/01/2024 tanggal 26 Januari 2024 sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3,ke-5 KUHPidana Jo pasal 56 ayat 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor : PDM-04/PYKBH/01/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RENDY ANUGRAH Pgl RENDY Alias ADIAK Bin DEMRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dengan sengaja memberi sarana untuk melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke- 5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RENDY ANUGRAH Pgl RENDY Alias ADIAK Bin DEMRI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek INFINIX HOT 11 Play warna polar black dengan nomor IMEI 1:358700732019222 IMEI 2: 358700732019230;

Dikembalikan kepada saksi Diina Aristy;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3047 M dengan nomor rangka: MH1JFZ128JK907943 dengan nomor mesin: JFZ1E2911333;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3047 M dengan nomor rangka: MH1JFZ128JK907943 dengan nomor mesin: JFZ1E2911333 an RENDY ANUGRAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 13 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RENDY ANUGRAH PGL RENDY ALIAS ADIAK BIN DEMRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PDG



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3047 M dengan nomor rangka MH1JFZ128JK907943 dengan nomor mesin JFZ1E2911333;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3047 M dengan nomor rangka: MH1JFZ128JK907943 dengan nomor mesin JFZ1E2911333 an RENDY ANUGRAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 Play warna *polar black* dengan nomor IMEI 1 358700732019222 IMEI 2 358700732019230;

Dikembalikan kepada Saksi DIINA ARISTY;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 13 Maret 2024 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Maret 2024 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 14/Akta.Pid.Band./2024/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2024 dimana permintaan banding berdasarkan *Re/laas* Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terdakwa yang dikirim melalui Kantor Pos dengan surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 237 KUHAP Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 19 Maret 2024 dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan *Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding* tanggal 20 maret 2024 yang dikirim melalui Kantor Pos dengan surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 tahun 2022 ;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut yang sampai Majelis Hakim tingkat banding bermusyawarah ternyata Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Bandingnya meskipun telah diberi kesempatan yang cukup guna untuk menanggapi Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebagaimana berdasarkan *Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage)* yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh masing-masing tanggal 19 Maret 2024 melalui Kantor Pos dengan surat tercatat sesuai ketentuan Pasal Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum tanggal 5 maret 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sependapat dengan dengan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum akan tetapi tidak sependapat

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lama ppidanaan yang dirasa masih terlalu ringan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga tidak tercapai tujuan ppidanaan;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Bandingnya meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memeriksa pertimbangan hukum dalam putusan A quo ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti dan memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 13 Maret 2024, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi, Terdakwa maupun yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Payakumbuh setelah memperhatikan persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dengan yang lainnya, ternyata bersesuaian antara keterangan para saksi dengan alat bukti yang lainnya hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo oleh majelis hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah sesuai didasarkan alat-alat bukti yang sah maka Majelis

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 23.00 Terdakwa sudah beberapa kali mengantar DPO Ade ke tempat akan melakukan pencurian hari itu juga mengantar DPO Ade untuk melakukan pencurian ke daerah Tiakar menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dan dalam perjalanan Terdakwa mengatakan apabila berhasil mengambil Hand Phone maka Handphone diberikan dan dijual kepada Terdakwa dan benar hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 DPO ADE meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengambil Handphone yang diambil oleh DPO ADE dari rumah saksi Diina Aristy tanpa ijin pemiliknya untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima Handhone merek Infinik warna polar black yang merupakan milik saksi Diina Aristy tanpa ijin dari saksi Diina Aristy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti peristiwa-peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, artinya berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat 1 ke-3 ,ke-5 KUHPidana Jo pasal 56 ayat 2 KUHPidana sehingga sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara sehingga beralasan Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalam memori banding Penuntut Umum yang menyatakan adanya keberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pertama, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan Terdakwa dihubungkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta peranan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat meskipun Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 363 aya1 ke-3, ke-5 KUHPidana Jo pasal 56 ke-2 KUHPidana, Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki dengan mengubah pidana terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan aspek keadilan oleh karena Peranan Terdakwa atas perbuatan pidana dimana Terdakwa sudah beberapa kali mengantarkan DPO Ade melakukan pencurian dan hasil pencurian DPO Ade tanggal 25 Juli 2024 di rumah saksi Diina Aristy oleh DPO Ade telah diserahkan kepada Terdakwa tanpa ijin pemiliknya maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa karena tujuan pemidanaan adalah bertujuan membuat efek jera dan juga untuk pembinaan bagi pelaku tindak pidana sendiri agar menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tingkat banding memandang cukup tepat dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam Amar Putusan yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan tingkat pertama karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi Majelis Tingkat Hakim Tingkat Banding akan mengubah sekedar penjatuhan pidana (Staafmat) yang dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 9/Pid.B/2024/PN PYH., tanggal 13 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dengan mengubah sekedar mengenai penjatuhan pidana (Straafmat) yang dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai pasal 22 ayat 4 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1) (2) Jo pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-5 Jo pasal 56 ke2 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor: 9/Pid.B/2024/PN.Pyh tanggal 13 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RENDY ANUGRAH PGL RENDY ALIAS ADIAK BIN DEMRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3047 M dengan nomor rangka MH1JFZ128JK907943 dengan nomor mesin JFZ1E2911333;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3047 M dengan nomor rangka: MH1JFZ128JK907943 dengan nomor mesin JFZ1E2911333 an RENDY ANUGRAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 Play warna *polar black* dengan nomor IMEI 1 358700732019222 IMEI 2 358700732019230;

Dikembalikan kepada Saksi DIINA ARISTY;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dikedua tingkat pengadilan pada tingkat banding sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh kami Suwono, S.H., S.E., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H. dan Rita Elsy S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 8 Mei 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nurmaidarlis, S.H, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H.

Suwono, S.H., S.E., M.Hum.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmaidarlis, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)